

AIR MINUM

2024

PERDA PROV. JATENG NO. 5, LD 2024/ NO. 5, TLD NO. 158

PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terpadu, terencana dan sistematis guna menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air minum untuk memenuhi penyediaan air minum bagi masyarakat luas, perlu penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang terencana, terprogram dan berkelanjutan di Daerah;

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 , UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 121 Tahun 2015, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 28 Tahun 2018, PP No. 22 Tahun 2021, Perpres No. 37 Tahun 2023, PermenPUPR No. 27/PRT/M/2016, PermenPUPR No. 4 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah ini mengatur wewenang dan tanggung jawab, penyelenggaraan SPAM, kebijakan penyelenggaraan SPAM, SPAM JP dan SPAM BJP, pelaksana penyelenggaraan SPAM, hak dan kewajiban pelanggan, pendanaan, kerjasama dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2024.

- Penjelasan : 6 hlm.